



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

NAMA PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mas Herly Sutarso S.E, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Ruko Madiun Indah No. 04 Kelurahan Demangan xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 127/Kuasa/V/2024/PA.Mn tanggal 30 Mei 2024;

Penggugat;

Lawan

NAMA TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman dahulu di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, dan sekarang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia
(Ghaib);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Mei 2024 yang didaftar melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 30 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 29 September 2015 bertepatan dengan 15 Dzul Hijjah 1436H telah dilaksanakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah di catatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delopo Kabupaten Madiun , sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: xxxxx/xxx/xx/xxxxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahman yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berstatus Janda dengan 1 (satu) Orang anak yang bernama : NAMA ANAK BAWAAN PENGGUGAT, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
5. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami Istri, yang mana sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : NAMA ANAK KANDUNG binti NAMA TERGUGAT yang berusia : 6 tahun 5 bulan;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwakebahagian yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung selama 8 tahun, kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah atau mulai bermasalah serta terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei 2020, sampai Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan April 2021, dengan alasan mencari pekerjaan dan sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai tidak pulang dan tidak tahu keberadaannya;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah berusaha sabar, akan tetapi Tergugat semakin emosi dan selalu mencari kesalahan-kesalahan Penggugat, sehingga Penggugat merasa terganggu dan hidupnya merasa tidak nyaman lagi, sehingga sekitar bulan April 2021 terjadilah puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah;

8. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Tergugat, yang mana sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak jelas dan tidak diketahui tempat tinggalnyadiseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 Huruf (f) dan (h) kompilasi hukum islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan cerai dikabulkan.

10. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah , mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berhubung anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, dan keberadaan Suami yang tidak jelas dan tidak pasti tempat tinggalnya maka secara otomatis hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul sesuai hukum;

13. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang Amarnya sbb:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**NAMA TERGUGAT bin Sxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (exaequoetbono)

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Mas Herly Sutarso S.E, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Soekarno Hatta Ruko Madiun Indah No. 04 Kelurahan Demangan xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 127/Kuasa/V/2024/PA.Mn tanggal 30 Mei 2024;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) xxxx xxxxxx sebagaimana relaas Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mn tanggal 31 Mei 2024 dan 28 Juni 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PENGUGAT Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA TERGUGAT, S.Kom Nomor 357701150816004 tanggal 11 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mn



cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/xxx/xx/xxxxxx Tanggal 29 September 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 581/142/401.301.4/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 September 2015 di KUA Dolopo Kabupaten Madiun xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama NAMA ANAK KANDUNG binti NAMA TERGUGAT yang berusia 6 tahun 5 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2021 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat dan Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu atau sekitar akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 September 2015 di KUA Dolopo Kabupaten Madiun xxxxxxxx xxxx xxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama NAMA ANAK KANDUNG binti NAMA TERGUGAT yang berusia 6 tahun 5 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sejak tiga tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak ada kabar beritanya sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak satu kali, Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan kepada Penggugat dan ekonomi yang kurang. Tergugat bekerja tetapi kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara secara *e-court*, dan menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian, oleh karena Penggugat/Kuasanya telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 02 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 127/Kuasa/V/2024/PA.Mn tanggal 30 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti Penggugat beragama Islam dan tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 29 September 2015, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat bukan akta sebagai bukti permulaan yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan April 2021, dengan alasan mencari pekerjaan dan sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai tidak pulang dan tidak tahu keberadaannya;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak April 2021 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri bahkan tidak ada kabarnya, dan tidak diketahui keberadaanya dan alamatnya;
3. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهِمَا

Artinya : "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**NAMA TERGUGAT bin Sxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah**, oleh **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi (*e-court*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

| No | Jenis | Tarif |
|---------------|--------------|---|
| 1. | PNBP | |
| a. | Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. | Panggilan | : Rp20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp290.000,00 |
| 4. | Biaya Sumpah | : Rp100.000,00 |
| 5. | Materai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | | : Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) |

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mn